



PEMERINTAH KOTA AMBON

SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 937 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **12 Februari 2005** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-19082016-0042** tanggal **07 Juni 2017**
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala SD Negeri 53 Kota Ambon** Nomor : **421.2/16/SR/SD.INP 53 BTG/XII/2022** tanggal **08 Desember 2022** perihal Permohonan Tunjangan **Anak Kedua** dari **AGNES BATLAYERI, S.Ag.**
 - Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor: **8171-KW-28022017-0020** tanggal **28 Februari 2017**.
 - Akta Kelahiran **Anak Kedua** a.n. **KRISTIANUS BATLAYERI** Nomor : **8171-LT-19082016-0042** tanggal **07 Juni 2017**
- MENETAPKAN KESATU** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **AGNES BATLAYERI, S.Ag**
NIP : **198509202019032010**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **SD Negeri 53 Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2022** diberikan Tunjangan **Anak Kedua** a.n. **KRISTIANUS BATLAYERI**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19-12-2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Negeri 53 Kota Ambon
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.